



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN GSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subur Bin Damis
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kutisari Selatan II/1-A RT 01/RW 03, Kelurahan
Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kodya
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Subur Bin Damis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa didampingi Penasehat hukum FARIDATUL BAHYAH, SH.MH. dkk dari Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN GSK tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN GSK tanggal 12 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Bin DAMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUR Bin DAMIS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang beserta bungkus plastiknya seberat \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kain oscar warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone/ HP merk Nokia warna Hitam beserta simcard simpati 08145346920;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 KK, warna hitam, tahun 2011 beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar duplik dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa SUBUR Bin DAMIS** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada bulan Oktober tahun 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di Perempatan Sentolang Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekitar pukul 12.00 WIB **terdakwa SUBUR Bin DAMIS** mendapat SMS oleh ALFIAN (DPO) yang ingin memesan narkotika jenis shabu dengan percakapan, "*Cak Subur tolong diambihkan (shabu), bisa ta?*" yang dijawab oleh terdakwa, "*Iya, nyobak aja*". Kemudian Alfian (DPO) membalas, "*Kalau bisa, nanti langsung saya transfer Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang Rp. 200.000,- untuk sampean dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli shabunya*". Terdakwa tidak membalas SMS dari ALIAN (DPO) karena sedang mengikuti rapat di sekolah anak terdakwa, namun ALFIAN (DPO) kembali mengirim SMS dengan perkataan, "*Sudah masuk mas transferannya*". Terdakwa tidak membalas dan langsung menghapus SMS tersebut;

- Setelah mengikuti kegiatan rapat sekolah, terdakwa menuju ke Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura untuk membeli shabu ke CELENG (DPO). Sebelum menuju ke Madura, terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM BCA Kutisari Surabaya untuk beli paket shabu. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menuju ke Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura dan menuju tempat dimana terdakwa membeli shabu yakni di sekitar teggalan sawah yang tidak terdakwa ketahui alamat persisnya. Terdakwa yang berhenti diam saja di teggalan tersebut didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal bertanya, "*Ono opo, Cak?*" kemudian terdakwa jawab, "*Cak Celeng*". *Orang tak dikenal tersebut menjawab,*"Tuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piro?”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu, CELENG (DPO) menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berisi shabu dengan berat timbang \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram **berat netto 0,257 (nol koma dua lima tujuh) gram**. Setelah terdakwa mendapat paket shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya di Surabaya;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui ALFIAN (DPO). Setiba di depan gang rumah ALFIAN (DPO), ALFIAN (DPO) datang minta bonceng terdakwa menuju rumah ALFIAN (DPO) yang lain. Bahwa ketika saksi ACHMAD FEBRIAN S bersama saksi DIAN FITRO KALISTA, dan saksi DWI HERMANSYAH sedang melakukan penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa sering ada orang yang menjadi kurir Narkoba yang lewat di Jln. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan ciri-ciri yang sama seperti terdakwa **SUBUR Bin DAMIS**, sampai kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, sekitar jam 19.30 WIB, melihat 2 (dua) orang yang di curigai sebagai kurir narkoba tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 – KK, warna hitam melewati di Jln. Veteran tepatnya di Perempatan Sentolang Kec. Kebomas Kab. Gresik. Kemudian saksi ACHMAD FEBRIAN S bersama saksi DIAN FITRO KALISTA, dan saksi DWI HERMANSYAH berusaha menghentikan kedua orang tersebut. Bahwa terdakwa SUBUR BIN DAMIS selaku pengemudi sepeda motor bisa ditangkap sedangkan ALFIAN (DPO) yang dibonceng berhasil melarikan diri dengan pindah di bonceng pengendara motor lain.

- Kemudian terdakwa **SUBUR Bin DAMIS** digiring ke Polres Gresik untuk di lakukan pengeledahan baik pengeledahan badan terdakwa SUBUR BIN DAMIS maupun Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 – KK warna hitam disaksikan oleh saksi JAMALUDIN. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkus, di bungkus lagi dengan 1 (satu) buah tisu bekas, di masukkan di bawah jok sepeda motor Honda Supra X-125 tersebut ditutupi dengan 1 (satu) lembar kulit oscar warna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 9048 / NNF / 2017, tanggal : 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh :

- 1) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 2) LULUK MULJANI
- 3) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 9885/ 2017 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9886/ 2017/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **urine tidak mengandung** Narkotika dan Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa **terdakwa SUBUR Bin DAMIS** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada bulan Oktober tahun 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di Perempatan Sentolang Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekitar pukul 12.00 WIB **terdakwa SUBUR Bin DAMIS** di-SMS oleh ALFIAN (DPO) yang ingin memesan narkotika jenis shabu dengan percakapan, "*Cak Subur tolong diambilkan (shabu), bisa ta?*" yang dijawab oleh terdakwa, "*Iya, nyobak aja*". Kemudian Alfian (DPO) membalas, "*Kalau bisa, nanti langsung saya transfer Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang Rp. 200.000,- untuk sampean dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli shabunya*". Terdakwa tidak membalas SMS dari ALIAN (DPO) karena sedang mengikuti rapat di sekolah anak terdakwa, namun ALFIAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengirim SMS dengan perkataan, “Sudah masuk mas transferannya”. Terdakwa tidak membalas dan langsung menghapus SMS tersebut;

- Setelah mengikuti kegiatan rapat sekolah, terdakwa menuju ke Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura untuk membeli shabu ke CELENG (DPO). Sebelum menuju ke Madura, terdakwa mengambil uang sebanyak RP. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM BCA Kutisari Surabaya untuk beli paket shabu. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menuju ke Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura dan menuju tempat dimana terdakwa membeli shabu yakni di sekitar teggalan sawah yang tidak terdakwa ketahui alamat persisnya. Terdakwa yang berhenti diam saja di teggalan tersebut didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal bertanya, “Ono opo, Cak?” kemudian terdakwa jawab, “Cak Celeng”. Orang tak dikenal tersebut menjawab, “Tuku piro?”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu, CELENG (DPO) menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berisi shabu dengan berat timbang ± 0,58 (nol koma lima delapan) gram **berat netto 0,257 (nol koma dua lima tujuh) gram**. Setelah terdakwa mendapat paket shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya di Surabaya;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui ALFIAN (DPO). Setiba di depan gang rumah ALFIAN (DPO), ALFIAN (DPO) datang minta bonceng terdakwa menuju rumah ALFIAN (DPO) yang lain. Bahwa ketika saksi ACHMAD FEBRIAN S bersama saksi DIAN FITRO KALISTA, dan saksi DWI HERMANSYAH sedang melakukan penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa sering ada orang yang menjadi kurir Narkoba yang lewat di Jln. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan ciri-ciri yang sama seperti terdakwa **SUBUR Bin DAMIS**, sampai kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, sekitar jam 19.30 WIB, melihat 2 (dua) orang yang di curigai sebagai kurir narkoba tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 – KK, warna hitam melewati di Jln. Veteran tepatnya di Perempatan Sentolang Kec. Kebomas Kab. Gresik. Kemudian saksi ACHMAD FEBRIAN S bersama saksi DIAN FITRO KALISTA, dan saksi DWI HERMANSYAH berusaha menghentikan kedua orang tersebut. Bahwa terdakwa SUBUR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIS selaku pengemudi sepeda motor bisa ditangkap sedangkan ALFIAN (DPO) yang dibonceng berhasil melarikan diri dengan pindah di bonceng pengendara motor lain.

- Kemudian terdakwa **SUBUR Bin DAMIS** digiring ke Polres Gresik untuk di lakukan pengeledahan baik pengeledahan badan terdakwa SUBUR BIN DAMIS maupun Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 – KK warna hitam disaksikan oleh saksi JAMALUDIN. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkus, di bungkus lagi dengan 1 (satu) buah tisu bekas, di masukkan di bawah jok sepeda motor Honda Supra X-125 tersebut ditutupi dengan 1 (satu) lembar kulit oscar warna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 9048 / NNF / 2017, tanggal : 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh :

- 1) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 2) LULUK MULJANI
- 3) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 9885/ 2017 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9886/ 2017/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **urine tidak mengandung** Narkotika dan Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN FITRO KALISTA** :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa SUBUR BIN DAMIS pada Hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wib, di Jln. Veteran tepatnya di Perempatan Sentolang
Kec. Kebomas Kab. Gresik yang dilakukan oleh;

- Bahwa terdakwa SUBUR BIN DAMIS ditangkap karena akan menjual narkoba jenis shabu,
- Bahwa Saksi bersama saksi DWI HERMANSYAH sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang yang menjadi kurir Narkoba yang lewat di Jln. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa, Saksi tidak menemukan BB shabu, namun kemudian saksi dan rekan kemudian menggeledah sepeda motor terdakwa dan ditemukan dalam jok 1 (satu) plastik lakban berisi klip kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus 1 (satu) buah tisu bekas dan ditutup 1 (satu) lembar oskar warna hitam ;
- Bahwa Saksi barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa : Barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah tisu bekas, 1 (satu) lembar oskar warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0026 5768 5139 Pin 854819 an. SUBUR, uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia Hitam dengan no simcard 08145346920 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 KK, warna hitam, tahun 2011 beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari membeli di Madura seharga Rp 1.600.000,-
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapat sms dari Alfian yang menitipkan Rp 1.600.000 untuk dibelikan shabu di Madura Rp 1.400.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,-.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 4 tahun karena kasus penggunaan narkoba jenis shabu.

2. Saksi DWI HERMANSYAH.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, sekira jam 19.30 wib, di Jln. Veteran tepatnya di Perempatan Sentolang Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN GSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama tim termasuk saksi DIAN FITRO KALISTA dan ACHMAD FEBRIAN S ;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi bahwa sering ada orang yang menjadi kurir Narkoba yang lewat di Jln. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik. Lalu saksi bersama tim 4 orang melakukan penghentian ketika terdakwa lewat dan dilakukan pengeledahan;
- BAHWA dari pengeledahan terdakwa didapatkan dari dalam jok motornya berupa : Barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah tisu bekas, 1 (satu) lembar oskar warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0026 5768 5139 Pin 854819 an. SUBUR, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia Hitam dengan no simcard 08145346920 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 – KK, warna hitam, tahun 2011 beserta STNKnya
- BAHWA terdakwa sebelumnya mendapat sms dari Alfian yang menitipkan Rp 1.600.000 untuk dibelikan shabu di Madura Rp 1.400.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,-.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 4 tahun karena kasus penggunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai / memiliki ijin atau Rekomendasi dari Instansi kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 9 Oktober 2017 jam 19.30 wib di jalan Veteran tepatnya dekat perempatan sentolang, Kebomas Gresik, berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang akan terdakwa bawa.
- Bahwa terdakwa saat itu naik motor dari Surabaya mau ke Gresik untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pemesan yaitu Alfian.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari teman terdakwa di Madura bernama Celeng seharga Rp 1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 kali menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I jenis shabu dengan pemesan Alfian.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, selama 4 (empat) tahun di Lapas Porong dalam Perkara Penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa paket shabu tersebut pesanan ALFIAN alamat Jln. Veteran Gresik, hanya teman, yang terdakwa kenal sekitar sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebelumnya ALFIAN pesen shabu kepadanya dengan cara sms ke hp terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, sekitar jam 12.00 wib, kemudian ALFIAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin terdakwa dan RP 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli paket shabu.
- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatan jual beli narkotikan jenis shabu karena factor ekonomi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 klip plastic berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya, terdakwa bungkus dengan tisu bekas, kemudian terdakwa simpan di bawah lobang jok sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol L – 2546 –KK, kemudian lobang tersebut terdakwa tutup dengan selebar oskar warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Gresik.
- BAHWA terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi karena masih mempunyai tanggungan keluarga 1 istri dan 4 orang anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang beserta bungkus plastiknya seberat \pm 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar oscar warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone/ HP merk Nokia warna Hitam beserta simcard simpati 08145346920;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 KK, warna hitam, tahun 2011 beserta STNKnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUBUR Bin DAMIS ditangkap oleh saksi Dian Fitro Kalista dan DwiHermansyah (anggota Polres Gresik) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada bulan Oktober tahun 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di Perempatan Sentolang Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat sms dari ALFIAN yang memesan shabu kepadanya dengan cara sms ke hp terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, sekitar jam 12.00 wib, kemudian ALFIAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin terdakwa dan RP 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli paket shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari teman terdakwa di Madura bernama Celeng seharga Rp 1.200.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 kali menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis shabu dengan pemesan Alfian. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, selama 4 (empat) tahun di Lapas Porong dalam Perkara Penyalahgunaan narkotika
- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatan jual beli narkotikan jenis shabu karena factor ekonomi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

1. Unsur setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana di dalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah SUBUR Bin DAMIS dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan UU untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai terdakwa dari tindak pidana ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH adalah sebagai berikut :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa SUBUR Bin DAMIS terdapat ketentuan hukum yang mengatur, yaitu :

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Menurut Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAHWA Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa SUBUR Bin DAMIS mendapat SMS oleh ALFIAN (DPO) yang telah dikenalnya selama 7 (tujuh) bulan, yang ingin memesan narkotika jenis shabu. Dimana Alfian langsung mentransfer Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang Rp. 200.000,- untuk terdakwa dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli shabunya". Dan terdakwa membeli shabu tersebut dari temannya bernama Celeng di Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saa ditangkap terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berisi shabu dengan berat timbang + 0,58 (nol koma lima delapan) gram berat netto 0,257 (nol koma dua lima tujuh) gram. Setelah terdakwa mendapat paket shabu tersebut, terdakwa pulang ke Surabaya dan akan menyerahkan pesanan Alfian tersebut. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa berangkat ke Gresik untuk menemui ALFIAN (DPO). Setiba di depan gang rumah ALFIAN (DPO), datang Alfian minta bonceng terdakwa menuju rumahnya. Namun saksi ACHMAD FEBRIAN S bersama saksi DIAN FITRO KALISTA, dan saksi DWI HERMANSYAH menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkus, di bungkus lagi dengan 1 (satu) buah tisu bekas, di masukkan di bawah jok sepeda motor Honda Supra X-125 tersebut ditutupi dengan 1 (satu) lembar kulit oscar warna hitam. sedangkan ALFIAN (DPO) yang dibonceng berhasil melarikan diri dengan pindah di bonceng pengendara motor lain. Bahwa pada saat digeledah badan terdakwa SUBUR BIN DAMIS maupun Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 – KK warna hitam disaksikan oleh saksi JAMALUDIN. Kemudian ditemukan barang bukti tersebut Bahwa dalam Hal ini terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu: Terdakwa menjadi perantara untuk membeli narkotika jenis shabu oleh ALFIAN (DPO) yang dikenalnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dengan cara telpon ke HP terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, sekitar jam 12.00 wib, kemudian ALFIAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin terdakwa dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli paket shabu. Terdakwa membeli paket shabu tersebut dari seseorang dengan panggilan CELENG, di tegalan sawah daerah Tanah Merah Bangkalan Madura dengan berat timbang + 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Terdakwa menerangkan caranya pesen 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang ± 0,58 (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah), ke sdr. CELENG, terdakwa langsung menuju tegalan sawah di daerah Tanah Merah Bangkalan Madura, kemudian sesuai biasanya terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa diam aja di tegalan sawah tersebut, pasti di datangi seseorang, kemudian terdakwa di tanya sama orang tersebut bertanya kepada terdakwa : ONO OPO CAK ? (ADA APA CAK ?), kemudian terdakwa jawab : CAK CELENG, kemudian orang tersebut langsung faham kalau terdakwa mau beli shabu, kemudian terdakwa di tanya sama orang tersebut : TUKU PIRO : kemudian uang diberikan Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa di suru nunggu di tegalan sawah, kemudian sekitar 10 menitan, sdr. CELENG menghampiri terdakwa dengan sudah membawah paket 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang $\pm 0,58$ (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya.

Sekitar jam 18.00 wib, terdakwa meluncur ke Gresik menemui sdr. ALFIAN. Tidak lama kemudian ALFIAN datang minta bonceng terdakwa menuju rumahnya yang lain, kemudian sekitar jam 19.30 wib tepatnya di perempatan Sentolang Jln. Veteran Kebomas Gresik, pada saat lampu traffic light berhenti (warna merah), terdakwa di tangkap dan di geledah badan dan motornya oleh beberapa orang.

Bahwa petugas menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang $\pm 0,58$ (nol koma lima delapan) gram berikut bungkusnya, terdakwa bungkus dengan tisu bekas, kemudian terdakwa simpan di bawah lobang jok sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol L – 2546 –KK, kemudian lobang tersebut terdakwa tutup dengan selebar oskar warna hitam.

Ditemukan barang bukti uang didompet terdakwa Rp. 150.000,- dimana Rp. 50.000,- terdakwa gunakan untuk beli bensin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 9048 / NNF / 2017, tanggal : 17 Oktober 2017

yang dibuat oleh

- 1) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 2) LULUK MULJANI
- 3) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut 9885/ 2017 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pledooi/pembelaannya penasehat hukum terdakwa hanya memohon keringanan hukuman yang berarti terdakwa telah mengakui kesalahannya sehingga pembelaan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,58$ (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kain oscar warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone/ HP merk Nokia warna Hitam beserta simcard simpati 08145346920. Karena dihawarirkan akan digunakan kembali maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil dari tindak pidana maka harus dirampas untuk negara. Sementara 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 KK, warna hitam, tahun 2011 beserta STNKnya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residiv dalam perkara yang sama
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Bin DAMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUR Bin DAMIS oleg karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,58$ (nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kain oscar warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah handphone/ HP merk Nokia warna Hitam beserta simcard simpati 08145346920;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : L 2546 KK, warna hitam, tahun 2011 beserta STNKnya.Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh kami, Moch.Yuli Hadi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Bayu Soho Rahardjo, S.H. , Rachmansyah, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDI SUPARNADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Moch.Yuli Hadi, S.H..MH

Rachmansyah, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

RUDI SUPARNADI, SH